

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Pajak menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2009) diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Sedangkan Smeets dalam (Waluyo, 2011) pajak merupakan Prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma–norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Soemahamidjaja menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011). Menurut (Priantara, 2009) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Dengan kata lain pajak merupakan iuran yang dibayarkan ke negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian di atas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undangundang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Yusnindar, Sunarti, & Prasetya, 2015).

### **2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

PBB-P2 menurut (Soemarso, 2007) adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu, PBB-P2 termasuk pajak objektif. Sebagai Pajak Objektif timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya Objek Pajak sedangkan kondisi Subjek Pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak (Darwin, 2013) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 adalah pajak yang

dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan.

PBB-P2 menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 berbeda dengan pajak lainnya. PBB-P2 menggunakan sistem official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Dalam sistem ini, keberhasilan pengumpulan pajak sangat tergantung pada kinerja dan integritas aparat pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang setiap tahunnya. PBB-P2 harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (Puspita N. , 2014).

### **2.1.3 Pengetahuan dan Pemahaman Pajak**

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008) pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek

yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau bersangkutan dengan masalah kejiwaan.

Menurut penelitian yang dilakukan (Hananto, 2015) dan (Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Menurut Rahadi (2015) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik tentang tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adanya pengetahuan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar akan

patuh karena mengetahui manfaat membayar pajak tersebut yang akhirnya akan mereka nikmati.

#### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya. Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah :

- 1) Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang merekam, memiliki atau memanfaatkan.
- 2) Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena



mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. “Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010). Kesadaran perpajakan dapat disimpulkan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Puspita E. , 2016). Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi perpajakan.

- 2) Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan, kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
- 3) Meningkatkan citra good governance.
- 4) Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan.
- 5) Penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu (law enforcement).
- 6) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.
- 7) Merealisasikan program sensus perpajakan nasional.

Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka diharapkan dengan sendirinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

### **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Ada pula kepatuhan wajib pajak dikemukakan Norman D.Nowak dalam Zain (2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jadi kesimpulannya kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material menurut Rahayu (2010:110) adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah sesuai dengan penjelasan dari Rahayu (2010:110) adalah:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.



- b. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

### **2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Zumrotun (2018) menyatakan bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut : tangibles, atau bukti fisik, reliabilig atau keandalan responsiveness, atau ketanggapan, assurance, atau jaminan dan empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah memberikan pelayanan yang baik.

Kualitas pelayanan perpajakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Metode Penyampaian SPPT

Mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili Wajib Pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT untuk disampaikan kepada warga atau wajib pajak.

## 2) Pelayanan Pembayaran PBB-P2

Pelayanan pembayaran PBB-P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutanganya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu fasilitas-fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah di jangkau oleh Wajib Pajak yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

### **2.1.7 Objek PBB-P2**

Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan. Bumi merupakan permukaan serta tubuh bumi di bawahnya. Tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia bagian dari permukaan bumi. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan (Rizka Novianti Pertiwi, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara No. 12 Tahun 2012 Pasal 3 menjelaskan bahwa objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Taman mewah
- g. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- h. Menara

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

### **2.1.8 Subjek PBB-P2**

Subjek PBB-P2 adalah orang atau badan secara nyata memiliki hak atas bumi maupun bangunan. Subjek Pajak (orang atau badan) PBB-P2 dikatakan Wajib Pajak PBB-P2 apabila memenuhi persyaratan objektif, yaitu memiliki objek PBB-P2 yang dikenakan pajak. Dikatakan memiliki objek berarti memiliki hak atas objek yang dikenakan pajak, menguasai dari objek kena pajak (Rizka Novianti Pertiwi, 2014).

Menurut Sobri (2018) Subjek PBB-P2 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban pajak menjadi wajib pajak. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek pajak sebagai wajib pajak.

### **2.1.9 Sanksi**

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan

kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar PBB-P2. Menurut Resni (2008:71), Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dan dapat berupa bunga, denda atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut kealpaan yang tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian terhadap negara tindak pidana terhadap perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jumlah 10 tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa



penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang yaitu selama 10 tahun.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun Penerbitan	Variabel Penelitian	Hasil
1	Nilia Puspita, Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara), 2014	Independen : Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Keadilan Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB . Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB . Keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PBB.
2	Zumrotun Nafiah, Warno, Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016), 2016	Independen : Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3	Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya, Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Independen : SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas	Secara parsial SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh


	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang), 2015</p>	<p>pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak.</p> <p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	<p>signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>Secara serentak SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>
4	<p>Imam Oktafiyanto, Dewi Kusuma Wardani, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan, 2015</p>	<p>Independen : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus.</p> <p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.</p>	<p>Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.</p>
5	<p>Agus Firmansyah Sobri, Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016 (Studi BPKAD Kota Cilegon), 2018</p>	<p>Independen : Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan</p> <p>Dependen : Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD). Hal ini dapat terlihat dengan nilai thitung lebih besar daripada ttabel, yakni sebesar (2.937 &gt; 2.0301), dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, yakni (0.006 &lt; 0.05). 2.</p> <p>Terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD). Berdasarkan uji koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0.450. Dengan nilai</p>

			<p>koefisien determinasi sebesar 0.202. Hal ini berarti variabel X (PBB) dapat menjelaskan variabel Y (PAD) sebesar 20.2%. 91 Sedangkan sisanya yakni sebesar <math>100\% - 20.2\% = 79.8\%</math> dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.</p>
6	<p>Siti Salmah, Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), 2018</p>	<p>Independen : Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)</p>	<p>Ada pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>Ada pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>Ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p>
7	<p>Elsa Nurfiranti, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang), 2019</p>	<p>Independen : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak</p> <p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>	<p>Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).</p> <p>Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.</p> <p>Sanksi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan</p>

			perkotaan.
8	Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, 2013.	<p>Independen :</p> <p>faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional.</p> <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak</p>	<p>faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bagi wajib pajak pemilik toko di daerah Mulyosari Surabaya.</p>

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa yang dianggap penting untuk masalah sekarang. Pada bagian ini akan dijelaskan semua tentang kerangka pemikiran dari terjadinya penelitian saya. Kerangka penelitian ini akan memperlihatkan hubungan antara variabel bebas ( X ) yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel terikat ( Y ) adalah kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut :





## Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan, keterkaitan antar variabel sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2013), Pemahaman dan Pengetahuan Pajak adalah pemahaman dasar dari wajib pajak tentang hukum dan undang-undang dan tata cara perpajakan. Wajib pajak akan menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Sedangkan menurut Rahayu (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan wajib pajak adalah tunduk, taat atau patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan dan memahami mengenai manfaat pajak akan sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan mengenai tata cara dan perundang-undangan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Wajib pajak akan membayar dengan ikhlas apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan.



Menurut penelitian Salmah (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik pula. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak PBB-P2 cukup rendah dalam hal mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal manfaat, tanggal jatuh tempo, sanksi, pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak harus lebih aktif untuk membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, yang dimana penerapan pengetahuan perpajakan yang berasal dari faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

## 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan yang dimiliki seseorang untuk memahami kenyataan yang terjadi. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa individu akan melakukan proses pembelajaran terhadap suatu model setelah mengenal ataupun menaruh perhatian pada model tersebut. Pada penelitian ini wajib pajak

akan melakukan proses pembelajaran dalam mematuhi perpajakan setelah mengenal dan menaruh perhatian pada perpajakan atau yang disebut dengan kesadaran wajib pajak. Sedangkan menurut Rahayu (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan wajib pajak adalah tunduk, taat atau patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Salmah (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak PBB-P2 maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB-P2 memiliki kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak PBB-P2 dapat dikatakan cukup rendah dalam hal memenuhi peraturan perpajakan seperti kesadaran wajib pajak PBB-P2 akan tujuan dan pentingnya pajak, serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Maka dari itu tingkat kesadaran wajib pajak harus lebih ditingkatkan karena dengan adanya kesadaran yang tinggi dari dalam diri wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu. Sesuai dengan teori Behavioral beliefs, berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu

melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

